



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 02 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMILIHAN PRESIDEN
PUTARAN I DAN PEMILIHAN PRESIDEN PUTARAN II TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan kembali Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Kembali Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden Putaran I dan Pemilihan Presiden Putaran II Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 1/BA/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Penetapan kembali Ketua PPK dan PPS Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden Putaran I dan Pemilihan Presiden Putaran II Tahun 2014;
2. Berita Acara PPK Pekalipan Nomor 21/BA-PPK/PKP.XII/2013 Tanggal 6 Desember 2013 tentang Pemilihan Ketua PPK Pekalipan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 atas nama Sdri. Embun Pursitawani.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Kembali Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden Putaran I dan Pemilihan Presiden Putaran II Tahun 2014, Adapun susunan Nama Ketua PPK sebagai berikut :

1. Kec. Harjamukti : RASBUN SUTANTO
2. Kec. Kesambi : R. MUH. KADIROEDIN S.Sos
3. Kec. Pekalipan : EMBUN PURSITAWANI
4. Kec. Lemahwungkuk : SANADI
5. Kec. Kejaksan : Hj RATNAWATI, S.Pd

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 02 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini